



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN Blg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Jepri Panjaitan;**
2. Tempat lahir : Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba
Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 04 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Narogong Rt/Rw.005/002, Desa Kembang
Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017.
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2017
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Blg, tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Blg, tanggal 7 Agustus 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepri Panjaitan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Lalu Lintas dan Angkutan Umum,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jepri Panjaitan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up BB 8644 EA;
 - 1 (satu) Lembar STNK BB 8644 EA;
 - 1 (satu) Lembar SIM A an. Jepri Panjaitan;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Jepri Panjaitan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa JEPRI PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan Umum Simpang Silambat menuju Kecamatan Silaen di Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yaitu KUAT SIAGIAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira Pukul 19.30 Wib, terdakwa mengendarai Mobil Pick Up BB 8644-EA melaju dari arah Kec. Silaen menuju Simpang Silambat di Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir dengan kecepatan 20-30 Km/Jam menggunakan porsenelling dua, dengan keadaan jalan lurus dan beraspal hot mix, cuaca gelap di malam hari, arus lalu lintas sepi pandangan kedepan bebas tidak terhalang, rambu-rambu tidak ada, dan sesaat sebelum kejadian korban atas nama KUAT SIAGIAN (Alm) datang dari arah sebelah kiri jalan yang dilalui oleh mobil yang dikendarai terdakwa, hendak menyeberang jalan dan pada saat itu korban KUAT SIAGIAN (Alm) hanya sendiri, tidak berapa lama kemudian dari arah Kec. Silaen datang Mobil Pick Up BB 8644-EA dan menabrak korban KUAT SIAGIAN (Alm), kemudian korban KUAT SIAGIAN (Alm) dibawa berobat ke RSUD Porsea, tidak berapa lama



setelah diperiksa di RSUD Porsea, korban KUAT SIAGIAN (Alm) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.047/445/VER/RSU/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 dari RSUD Porsea, dengan hasil pemeriksaan;

Kesimpulan :

OS meninggal dan disertai luka lecet dibawah dagu dengan ukuran $\pm 0,7 \text{ cm} \times 3$, dan luka lecet di paha kanan bagian kanan dengan ukuran $\pm 3 \times 5 \text{ cm}$.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Lasma Satur Panjaitan, dibawah janji :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Umum Simpang Silimbat menuju Kecamatan Silaen di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki anak Saksi bernama Kuat Siagian berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada dalam mobil Saksi yang sedang diparkir disebelah jalan dan tiba-tiba ada suara menjerit karena ada anak-anak ditabrak mobil dan setelah mendengar suara tersebut Saksi keluar dari dalam mobil, yang ternyata yang ditabrak adalah anak Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sedang berada dalam mobil sedangkan anak Saksi, Kuat Siagian bersama suami Saksi masih diluar hendak membayar makanan, namun tiba-tiba Kuat Siagian pergi menyeberang jalan dan pada saat itu dari arah Silaen menuju Simpang Silimbat datang mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai Terdakwa dan menabrak Kuat Siagian;
- Bahwa setelah mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Kuat Siagian mengakibatkan mengalami luka robek dan benturan pada bahagian kepala dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan tidak berapa lama di Rumah Sakit korban Kuat Siagian meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada tempat kejadian, keadaan jalan Lurus dan beraspal, cuaca gelap di malam hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan tidak terhalang, rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa menurut Saksi, kecepatan mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai Terdakwa pada saat menabrak korban Kuat Siagian kecepatan sekitar 30 Km/jam;
- Bahwa setelah menabrak korban kuat Siagian, mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai Terdakwa berhenti setelah berjarak sedangkan korban Kuat Siagian terlempar sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi dan pihak Terdakwa memberikan berupa uang duka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi dan teman-teman Saksi dari Kepolisian Polsek Balige mendapatkan informasi ada seorang laki-laki bernama Ganda Sahat Tua Tampubolon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Dinson Gabriel Siagian, dibawah janji :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Umum Simpang Silimbat menuju Kecamatan Silaen di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki anak Saksi bernama Kuat Siagian berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena Saksi lihat sendiri dengan jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan anak Saksi Kuat Siagian membeli makanan di warung sedangkan isteri Saksi sedang menunggu dalam mobil yang Saksi parkir disebelah jalan dan pada saat Saksi membayar makanan tiba-tiba Kuat Siagian pergi menyeberang jalan dan pada saat itu dari arah Silaen menuju Simpang Silimbat datang mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai Terdakwa dan menabrak Kuat Siagian;
- Bahwa setelah mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Kuat Siagian mengakibatkan mengalami luka robek dan benturan pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan tidak tidak berapa lama di Rumah Sakit korban Kuat Siagian meninggal dunia;

- Bahwa setahu Saksi pada tempat kejadian, keadaan jalan Lurus dan beraspal, cuaca gelap dimalam hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan tidak terhalang, rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa menurut Saksi, kecepatan mobil Pick Up BB 8644 EA yang dikendarai Terdakwa pada saat menabrak korban Kuat Siagian kecepatan sekitar 30 Km/jam;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi dan pihak Terdakwa memberikan berupa uang duka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Umum Simpang Silimbat menuju Kecamatan Silaen di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki bernama Kuat Siagian yang sedang menyebrang jalan dari arah kiri menuju kekanan jalan yang dilalui oleh Mobil Pick Up BB 8644 EA;
- Bahwa sebelum kejadian, Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kendarai datang dari arah Kecamatan Silaen menuju Simpang Silimbat yang saat itu Terdakwa sendirian di dalam mobil dan pada saat ditempat kejadian korban Kuat Siagian tiba-tiba menyebrang jalan datang dari arah sebelah kiri jalan hendak menyebrang jalan sehingga Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak korban Kuat Siagian;
- Bahwa pada saat kejadian kecepatan Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kemudikan kecepatan sekitar 20-30 Km/jam dan Terdakwa menggunakan porseneling 2 (dua);
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak memperhatikan korban Kuat Siagian dan Terdakwa mengetahui setelah mendengar suara benturan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri mobil kemudian Terdakwa berhenti dan melihat mobil yang Terdakwa kemudikan telah menabrak seorang pejalan kaki;

- Bahwa setelah Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kemudikan menabrak korban Kuat Siagian mengakibatkan mengalami benturan bagian kepala dan tidak sadarkan diri sehingga meninggal dunia setelah beberapa saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal korban Kuat Siagian karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban dan ada memberikan berupa uang duka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up BB 8644 EA;
- 1 (satu) Lembar STNK BB 8644 EA;
- 1 (satu) Lembar SIM A an. Jepri Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Umum Simpang Silimbat menuju Kecamatan Silaen di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki bernama Kuat Siagian yang sedang menyebrang jalan dari arah kiri menuju kekanan jalan yang dilalui oleh Mobil Pick Up BB 8644 EA;
- Bahwa benar sebelum kejadian, Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kendaraai datang dari arah Kecamatan Silaen menuju Simpang Silimbat yang saat itu Terdakwa sendirian di dalam mobil dan pada saat ditempat kejadian korban Kuat Siagian tiba-tiba menyebrang jalan datang dari arah sebelah kiri jalan hendak menyebrang jalan sehingga Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kendaraai tersebut menabrak korban Kuat Siagian;
- Bahwa benar pada saat kejadian kecepatan Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kemudikan kecepatan sekitar 20-30 Km/jam dan Terdakwa menggunakan porseneling 2 (dua);
- Bahwa benar sebelum kejadian, Terdakwa tidak memperhatikan korban Kuat Siagian dan Terdakwa mengetahui setelah mendengar suara benturan pada



samping kiri mobil kemudian Terdakwa berhenti dan melihat mobil yang Terdakwa kemudikan telah menabrak seorang pejalan kaki.

- Bahwa benar korban KUAT SIAGIAN (Alm) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.047/445/VER/RSU/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 dari RSUD Porsea, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dibawah dagu dengan ukuran $\pm 0,7 \text{ cm} \times 3$, dan luka lecet di paha kanan bagian kanan dengan ukuran $\pm 3 \times 5 \text{ cm}$
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah kenal korban Kuat Siagian karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban dan ada memberikan berupa uang duka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Unsur Setiap orang.

2.Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor

3.Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

4.Unsur Dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang,” dapat diidentikkan dengan unsur “Barang Siapa,” namun demikian unsur “Setiap Orang,” atau unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karena ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Setiap Orang,” atau unsur “Barang Siapa.” Bahwa perumusan unsur “Setiap Orang,” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuainya identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan memperlumaskan suatu kecakapan dan



suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama **Jepri Panjaitan**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud “**Pengemudi**,” menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud “**Kendaraan bermotor**,” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kendaraai datang dari arah Kecamatan Silaen menuju Simpang Silimbat yang saat itu Terdakwa sendirian di dalam mobil, dan saat kejadian kecepatan Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kemudian kecepatan sekitar 20-30 Km/jam dan Terdakwa menggunakan porseneling 2 (dua). *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*

Ad.3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang bahwa yang dimaksud kealpaan atau “**Kelalaian**,” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya akan terjadinya suatu akibat, dimana kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Kecelakaan lalu lintas**,” menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang laluLintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di jalan umum Simpang Silimbat menuju Kecamatan Silaen di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir,



Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up BB 8644 EA datang dari arah Kecamatan Silaen menuju Simpang Silimbat yang saat itu Terdakwa sendirian di dalam mobil.

Menimbang bahwa pada saat kejadian kecepatan Mobil Pick Up BB 8644 EA yang Terdakwa kemudikan kecepatannya sekitar 20-30 Km/jam dan Terdakwa menggunakan porseneling 2 (dua), dan sebelum kejadian, Terdakwa tidak memperhatikan korban Kuat Siagian.

Menimbang bahwa kemudian pada saat di tempat kejadian korban Kuat Siagian tiba-tiba menyeberang jalan dari arah sebelah kiri jalan, sehingga Mobil Pick Up yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak korban Kuat Siagian seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari arah kiri menuju ke kanan jalan yang dilalui oleh Mobil Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui setelah mendengar suara benturan pada samping kiri mobil, kemudian Terdakwa berhenti dan melihat mobil yang Terdakwa kemudikan telah menabrak seorang pejalan kaki.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil pick up yang tidak memperhatikan korban, sehingga terjadi tabrakan tersebut menurut penilaian Majelis atas perbuatan Terdakwa yang demikian beresiko bahaya bagi orang lain. *Dengan demikian unsur inipun juga sudah terpenuhi.*

Ad.4. Dengan korban meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa korban KUAT SIAGIAN (Alm) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.047/445/VER/RSU/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 dari RSUD Porsea, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dibawah dagu dengan ukuran $\pm 0,7 \text{ cm} \times 3$, dan luka lecet di paha kanan bagian kanan dengan ukuran $\pm 3 \times 5 \text{ cm}$. *Dengan demikian unsur inipun juga sudah pula terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat duka mendalam bagi keluarga korban
- Perbuatan Terdakwa tidak menjalankan prinsip kehati-hatian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban.
- Terdakwa dan pihak korban masih berhubungan keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jepri Panjaitan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up BB 8644 EA;
 - 1 (satu) Lembar STNK BB 8644 EA.
 - 1 (satu) Lembar SIM A an. Jepri Panjaitan;**Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Jepri Panjaitan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017, oleh Marsal Tarigan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azhary P Ginting, S.H dan Hans Prayugotama, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P Ginting, S.H

Marsal Tarigan, S.H., M.H,

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H